



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 480/394 TAHUN 2021

TENTANG  
INOVASI PELAYANAN PEMBANGUNAN MELALUI USULAN DAN SARAN  
LANGSUNG LIWAT INTERNET SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu misi Bupati Banyumas, yaitu mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas, birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat serta gerakan satu instansi satu inovasi (*one agency, one innovation*);
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan dimaksud sebagaimana dalam huruf a, Kecamatan Purwokerto Utara membuat inovasi Pembangunan Melalui Usulan dan Saran Langsung Liwat Internet dalam bentuk akronim “Bang MUS La Li”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi Pelayanan Pembangunan melalui Usulan dan Saran Langsung Liwat Internet sebagai Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Purwokerto Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No. 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 94);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Inovasi Pelayanan Pembangunan melalui Usulan dan Saran Langsung Liwat Internet Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Purwokerto Utara.

- KEDUA : Inovasi Pelayanan Pembangunan Melalui Usulan dan Saran Langsung Liwat Internet yang selanjutnya disebut “Bang MUS La Li” adalah penyediaan ruang/akses untuk warga masyarakat dalam memberikan usulan dan saran terkait perencanaan kegiatan pembangunan berupa tautan sederhana <https://bit.ly/3jPqmE3> yang bisa diakses melalui HP atau komputer.
- KETIGA : Dalam penyusunan inovasi “Bang MUS La Li” (Pembangunan Melalui Usulan dan Saran Langsung Liwat Internet) sebagaimana tersebut pada diktum KESATU didukung dengan adanya Tim Inovasi Bang MUS La Li dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Inovasi Bang MUS La Li sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertugas untuk menelaah, menganalisa dan merumuskan kebijakan inovasi pelayanan publik Kecamatan Purwokerto Utara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 19 JUL 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 489/394 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 INOVASI PELAYANAN PEMBANGUNAN  
 MELALUI USULAN DAN SARAN  
 LANGSUNG LIWAT INTERNET SEBAGAI  
 INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI PELAYANAN PEMBANGUNAN  
 MELALUI USULAN DAN SARAN LANGSUNG LIWAT INTERNET SEBAGAI  
 INOVASI PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

| NO  | JABATAN DALAM DINAS                                                                           | JABATAN DALAM TIM            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | Bupati Banyumas                                                                               | Penasehat                    |
| 2.  | Wakil Bupati Banyumas                                                                         | Pembina I                    |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas                                                          | Pembina II                   |
| 4.  | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas                          | Pengarah                     |
| 5.  | Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas                                                      | Pengarah                     |
| 6.  | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas | Penanggung jawab             |
| 7.  | Camat                                                                                         | Ketua merangkap inovator     |
| 8.  | Sekretaris Camat                                                                              | Sekretaris I                 |
| 9.  | Kasi Pelayanan                                                                                | Sekretaris II                |
| 10. | Kasi Pemerintahan Kelurahan                                                                   | Anggota (Admin link Inovasi) |
| 11. | Kasi Keamanan dan Ketertiban                                                                  | Anggota                      |
| 12. | Kasi Pemberdayaan Masyarakat                                                                  | Anggota                      |
| 13. | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                                  | Anggota                      |
| 14. | Kasubag Perencanaan dan Keuangan                                                              | Anggota                      |
| 15. | Karyawan dan Karyawati Kecamatan Purwokerto Utara                                             | Anggota                      |
| 16. | Para Lurah di Lingkungan Kecamatan Purwokerto Utara                                           | Angota                       |
| 17. | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan                                                         | Anggota (Kreator)            |

BUPATI BANYUMAS,  
  
 ACHMAD HUSEIN